



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 49 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON APARATUR
SIPIL NEGARA TAHUN 2025**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat menetapkan cuti bersama;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2025, perlu menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;
 2. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan yang sejenis lainnya, agar mengatur penugasan pegawai pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT :** Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena tugas dan jabatannya tidak dapat diberikan hak atas cuti bersama maka hak cuti tahunannya ditambahkan sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth/

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 49 / KEP/ BPP/ 2025
 TANGGAL 22 JANUARI 2025
 TENTANG
 PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI
 BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
 TAHUN 2025

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025			
1	01 Januari 2025	Rabu	Tahun Baru 2025
2	27 Januari 2025	Senin	Isra Mi'raj
3	29 Januari 2025	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret 2025	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947
5	31 Maret dan 01 April 2025	Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
6	18 April 2025	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	01 Mei 2025	Kamis	Hari Buruh
8	12 Mei 2025	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
9	29 Mei 2025	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus (Paskah)
10	01 Juni 2025	Minggu	Hari Lahir Pancasila
11	06 Juni 2025	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
12	27 Juni 2025	Jumat	1 Muharram Tahun Baru Islam 1447 H
13	17 Agustus 2025	Minggu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	05 September 2025	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
15	25 Desember 2025	Kamis	Hari Raya Natal
CUTI BERSAMA TAHUN 2025			
1	28 Januari 2025	Selasa	Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2	28 Maret 2025	Jumat	Cuti bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947
3	2, 3, 4, dan 7 April 2025	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
4	13 Mei 2025	Selasa	Cuti bersama Hari Raya Waisak 2569 BE
5	30 Mei 2025	Jumat	Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus
6	09 Juni 2025	Senin	Cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
7	26 Desember 2025	Jumat	Cuti bersama Hari Raya Natal

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR